



P E N E T A P A N
Nomor: 14/G/2020/PTUN.YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah mengeluarkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

ERIK MEIZAR VISMANDIBI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan
Tupolev Nomor K-31, RT.007/RW.004, Kelurahan Halim Perdana
Kusumah, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. Bahrain, S.H, M.H.
2. DR. Bambang Widjojanto.
3. Fanny Dian Sanjaya, S.H., M.H.
4. Bambang Handoko, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
berdomisili hukum di Law Firm Bahrain & Associates, berkedudukan
di Jalan Gunung Sahari Raya No.02, Komplek Ruko Marinatama, Blok
F2, RT.01/RW.13, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan
Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta 14420,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 07 Agustus 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

Hal. 1 dari 8 halaman Penetapan Perkara Nomor: 14/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PANGLIMA TNI, berkedudukan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta

Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. GUBERNUR AKADEMI ANGKATAN UDARA, berkedudukan di

Jalan Laksda Adisucipto Km.10 Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2020 kepada:

1. HARYO KUSWORO, S.H., M.Hum.
2. TAUFAN HANDRIAWAN, S.H., M.H.
3. SUHARMOKO, S.H., M.H.
4. ARI SATRIO W, S.H.
5. HERU SUSANTO, S.H.
6. S.ARDY NUGROHO, S.H., M.H.
7. DWI TAUFAN KURNIAWAN, S.H.
8. JUNIE NUR MAHARINA, S.H., M.H.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut, telah:

1. Membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 07 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan Register Nomor: 14/G/2020/PTUN.YK;
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 14/PEN-DIS/2020/PTUN.YK tanggal 11 Agustus 2020 tentang Lolos Dismissal;
3. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 14/Pen-MH/2020/PTUN.YK tertanggal 11 Agustus 2020, tentang

Hal. 2 dari 8 halaman Penetapan Perkara Nomor: 14/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan dan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

4. Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 14/PEN-PPJS/2020/PTUN.YK tertanggal 11 Agustus 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 14/Pen-PP/2020/PTUN.YK tertanggal 12 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 14/PEN-MH/2020/PTUN.YK tertanggal 16 September 2020 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
7. Membaca Berkas Perkara Nomor: 14/PEN-MH/2020/PTUN.YK;

TENTANG PERMOHONAN

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 07 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 11 Agustus 2020 Penggugat telah menggugat Tergugat II dan kemudian pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 3 September 2020 Penggugat dalam perbaikan gugatannya menambahkan Panglima TNI sebagai Tergugat I.

Bahwa Tergugat I hingga Pemeriksaan Persiapan yang terakhir yaitu pada tanggal 3 September 2020 tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan Persiapan dan juga belum menunjuk kuasa hukumnya.

Bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam Surat Gugatannya tersebut dan yang menjadi objek dalam sengketa *a quo* adalah:

Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan Perkara Nomor: 14/G/2020/PTUN.YK



1. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/393/IV/2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Pendidikan Pertama Di Akademi Angkatan Udara tanggal 16 April 2020 yang telah dilakukan Perubahan I Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/393.a/IV/2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Pendidikan Pertama Di Akademi Angkatan Udara tanggal 21 Juli 2020;
2. Surat Keputusan Gubernur Akademi Udara Nomor: Kep/17/III/2020 tanggal 26 Maret 2020;

Bahwa melalui Pos yang diterima Bagian Umum PTUN Yogyakarta pada tanggal 16 September 2020, Penggugat secara tertulis telah mengajukan surat tertanggal 14 September 2020 perihal Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor: 14/G/2020/PTUN.YK;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa melalui surat tertanggal 14 September 2020 perihal Pencabutan Gugatan Nomor Perkara 14/G/2020/PTUN.YK, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor: 14/G/2020/PTUN.YK. Adapun Penggugat dalam surat Pencabutan Gugatan tersebut tidak menyebutkan alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 76 yaitu:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatan sebelum Tergugat memberikan jawaban.

Hal. 4 dari 8 halaman Penetapan Perkara Nomor: 14/G/2020/PTUN.YK



(2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat.

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Sengketa Nomor: 14/G/2020/PTUN.YK ini baru sampai pada tahap Pemeriksaan Persiapan, maka dalam memutus permohonan tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana tersebut diatas, sehingga terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.YK yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya sewaktu-waktu karena Tergugat belum memberikan Jawaban dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat mencabut gugatan sewaktu-waktu tanpa memerlukan persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut sangatlah berasalan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk mencoret Perkara Nomor: 14/G/2020/PTUN.YK dari register perkara yang sedang berjalan dan oleh karenanya biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Pihak Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam Penetapan ini;

Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan Perkara Nomor: 14/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk mencoret Perkara Nomor: 14/G/2020/PTUN.YK dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 516.000,- (*lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, pada hari KAMIS, tanggal 17 SEPTEMBER 2020 oleh Kami **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **CAHYETI RIYANI, S.H.**, dan **MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari KAMIS, tanggal 24 SEPTEMBER 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RAHMAT SUSANTA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II.

Hal. 6 dari 8 halaman Penetapan Perkara Nomor: 14/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

1. CAHYETI RIYANI, S.H.

ttd

2. MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

LUTHFIE ARDHIAN, S.H

PANITER PENGGANTI

ttd

RAHMAT SUSANTA, S.H.

Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan Perkara Nomor: 14/G/2020/PTUN.YK



Perincian Biaya Perkara Nomor: 14/G/2020/PTUN.YK

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 200.000,-
3. Pemberkasan Bendel A	: Rp. 200.000,-
4. Panggilan	: Rp. 30.000,-
5. Panggilan / PNBP	: Rp. 10.000,-
6. Pencabutan Perkara	: Rp. 10.000,-
7. Surat Kuasa (P)	: Rp. 10.000,-
8. Materai	: Rp. 6.000,-
9. Redaksi	: Rp. 10.000,-
10. Leges	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 516.000,-

(Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 8 halaman Penetapan Perkara Nomor: 14/G/2020/PTUN.YK